



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa pada Kuasa Hukumnya xxx, Advokat yang berkantor di "LBH Sahabat Hukum Grobogan" beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor xxx tertanggal xxx.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon isteri dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2007;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 4 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON umur XXX tahun XXX bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hani Renata Apriliani binti Bayu Hartanto pada bulan Mei 2024;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah mampu bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya, bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini calon isteri anak pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 minggu;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXX tanggal XXX, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal risiko

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya fisik dan mental anak yang bisa berdampak pada kesehatan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon isteri sebagai berikut:

Bahwa, anak Para Pemohon nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak meminum perempuan lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko demikian juga calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon isterinya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon isteri bernama ANAK PARA PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon isteri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon isteri nama XXX yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Para Pemohon telah meminang anaknya (sebagai calon isteri) dan pihaknya telah menerima dengan baik lamaran dari keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon isteri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (calon isteri anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Surat keterangan Dokter, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh XXX, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P.9);

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Adik Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK PARA PEMOHON karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

2. SAKSI II umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kabupaten Grobogan saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Bapak Kandung Pemohon II;
- o Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK PARA PEMOHON karena kurang umur untuk menikah;
- o Bahwa anak Para Pemohon nama F ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- o Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
- o Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- o Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Para Pemohon;
- o Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon isteri, kesiapan fisik dan mental yang bisa berdampak pada kesehatan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON umur 17 tahun sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan dengan surat penolakan Pernikahan (P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANAK PARA PEMOHON dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran hukum dan moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon isterinya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon isteri sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon isteri, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa calon isteri telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 24 minggu ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama XXX dan calon isterinya nama XXXX sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Toko dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa pihak Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Para Pemohon;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1445 Hijriyah oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Drs. Ali Mahsun**

**Drs. Jaenuri, M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya : Rp 75.000,00

Proses  
Biaya : Rp 200.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggil

an  
PNBP : Rp 20.000,00

Pemanggil : Rp 100.000,00

an

Sumpah

Saksi

Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya : Rp 10.000,00

Meterai

Jumlah: Rp 445.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan No 395/Pdt.P/2024/PA.Pwd